WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 58 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM PENCATATAN KELAHIRAN ANAK DALAM RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, perlu program pencatatan kelahiran anak;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu dituangkan dalam Rencana Strategis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Pencatatan Kelahiran Anak Dalam Rencana Strategis Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Jawa Tengah Tercatat Kelahirannya;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemeritahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM PENCATATAN KELAHIRAN ANAK DALAM RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Program Pencatatan Kelahiran Anak dalam Rencana Strategis Tahun 2011 yang selanjutnya disebut Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka pendek dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.
5. Pencatatan Kelahiran adalah proses mencatat kelahiran anak dalam Register Akta Kelahiran sampai dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran.
6. Anak adalah semua anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun termasuk bayi yang lahir baik lahir hidup maupun lahir mati.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kota Salatiga.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi kependudukan dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
13. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

BAB II
RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

(1) Renstra 2011 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Instansi terkait, dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.
(2) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Hakekat dan Tujuan Renstra 2011 adalah :
a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran sampai dengan tahun 2011;
b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Daerah;
c. Pedoman bagi Instansi Pelaksana dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak secara konsekuen dan konsisten;
d. memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran tahun 2011 Semua Anak Kota Salatiga Tercatat Kelahirannya.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Renstra 2011 dapat dibentuk tim teknis dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 - 12 - 2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 - 12 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 58